



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam manajemen pendidikan berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya sebatas pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal ;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan, murah dan terjangkau serta perluasan akses pendidikan masyarakat Kota Blitar, maka perlu di dukung dengan pembiayaan yang optimal dari Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya ;
c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana tetah berapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk di ganti ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Program Sekolah Gratis ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Dasar.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah satuan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga Pendidikan Formal setingkat SMP Swasta.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.

11. Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah khususnya adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang berdasarkan kenyataan dan berdasarkan hukum telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tua yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
12. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Permerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
14. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya perlengkapan sekolah, biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya fasilitas pendukung proses pembelajaran siswa, biaya penunjang biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industry dan biaya pelaporan.
15. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
16. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.
17. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

18. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik , komunitas sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah criteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.
25. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Program Sekolah Gratis berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga Kota Blitar pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar agar dapat tuntas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Program Sekolah Gratis bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah dan terjangkau demi terwujudnya sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Program Sekolah Gratis diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lembaga PKBM di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/yayasan di Wilayah Daerah.

- Pasal 4**
- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib melaksanakan program sekolah gratis.
 - (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat/yayasan dapat ikut serta dalam penyelenggaraan program sekolah gratis.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tamping satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tamping satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana tentang penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah siswa yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Telah berdomisili di Daerah minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. Telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Program Sekolah Gratis di Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Program Sekolah Gratis pada tingkat satuan pendidikan dasar khusus pada Sekolah Menengah pertama untuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 8

Kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Gratis dituangkan/ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENJAMINAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN

GRATIS

Bagian Pertama

Pada Lembaga Pendidikan formal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Biaya Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi non personalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta PKBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat /yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas/sama dengan 4 (empat) tahun, dapat mengikuti program Sekolah Gratis di satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (4) Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah yang berusia diatas 6 (enam) tahun, dapat mengikuti Program sekolah Gratis di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah selama daya tampung masih memungkinkan.

- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang berusia diatas 6 (enam) tahun dan kurang dari 7 (tujuh) tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Siswa dari keluarga miskin pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonperonalia.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan diluar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi, potensi dan kemampuan anggaran.
- (9) Biaya penjaminan Pemerintah Daerah untuk Program Sekolah Gratis dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (10) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pada Lembaga Pendidikan Non Formal
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Program sekolah Gratis bagi warga masyarakat usia diatas 7 (tujuh) tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah formal untuk menempuh pendidikan non formal melalui pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi nonpersonalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada warga masyarakat usia diatas 7 (tujuh) tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan disatuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal untuk menempuh pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Warga Masyarakat dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah non formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonpersonalia.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan diluar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan kepada warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah non formal pada PKBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain potensi, kondisi dan kemampuan anggaran
- (5) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat, pemengku kepentingan dan orangtua/wali siswa dari keluarga mampu yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pendanaan pendidikan atas persetujuan komite sekolah dan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Ketentuan yang mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat, orangtua/wali siswa dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BLITAR

BAB I


A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan pembinaan pendidikan menengah telah beralih dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan daerah propinsi, memahami dan menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah – langkah strategis guna meningkatkan capaian pelayanan urusan wajib bidang pendidikan melalui RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

Sejak Tahun 2012 Pemerintah Kota blitar telah mengambil langkah – langkah pencapaian di bidang pendidikan melalui kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011 – 2015 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat. Selanjutnya kebijakan umum ini dipertegas kembali pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 pada pencapaian Visi Pemerintah Kota Blitar ” “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021” dan misi ke – II yaitu ” Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.


Nilai Indeks Pendidikan Kota Blitar yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 terus mengalami perkembangan yang cukup significant. Hal ini dapat diraih karena indikator perhitungan yang menjadi formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang Pendidikan mengalami kenaikan. Perkembangan nilai Indeks Pendidikan dan indikator formulasi perhitungan tergambar sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Nilai Indeks Pendidikan Kota Blitar
Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

Grafik 1.2
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Blitar
2012-2016 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

Angka Rata-Rata Lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kota Blitar Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar di atas. Grafik diatas menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah sebesar 3,79%. Angka ini masih di atas capaian Provinsi Jawa Timur. Perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap sektor pendidikan perlu dipertahankan untuk meningkatkan angka lama sekolah sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Tingkatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jenjang SD (SD/SDLB /MI)	89,84%	90,15 %	95,91 %	95,89 %	96,28 %
2	Jenjang SMP (SMP/SMP LB/MTs)	81,16%	82,87 %	88,13 %	90,31 %	92,33 %
3	Jenjang SMA (SMA/SM K/SMALB /MA)	73,35%	74,69 %	73,15 %	80,22 %	82,02 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, APM di jenjang SD dan SMP sudah relatif tinggi, di atas 90%, sedangkan untuk SMA mencapai 80,22%. Program Pendidikan Gratis yang sudah diimplementasikan sejak Tahun 2011 diharapkan akan meningkatkan APM Kota Blitar.

Lebih lanjut dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 mengatur tentang strategi bidang pendidikan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan arah kebijakan "jaminan akses terhadap layanan pendidikan. Dinas Pendidikan sesuai Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas membantu walikota Blitar dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dan sejak tahun 2012 telah dimulai program bantuan

pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun sebagai bentuk Komitmen terhadap Pemerintah Kota Bidang guna peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan.

Berdasarkan paparan pada alenia – alenia diatas, maka mulai Tahun 2017 Pemerintah Kota Blitar agar dalam proses implementasi program dan kegiatan yang diatur dalam RPJMD Kota Blitar dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, maka pelaksanaan program sekolah gratis diatur dalam Peraturan Walikota Blitar , serta aturan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan program sekolah gratis di Kota Blitar.

B. TUJUAN

Secara umum program ini bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar secara berkualitas, mudah dan terjangkau demi terwujudnya pelaksanaan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dimasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara khusus program sekolah gratis di Kota Blitar bertujuan:

1. Mengratiskan Biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
2. Meringankan biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan diwilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
3. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan pendidikan berkualitas di satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.

C. SASARAN

Sasaran Program Sekolah Gratis di Kota Blitar adalah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di wilayah kota Blitar yang dananya diberikan sebagai biaya operasional sekolah dan biaya operasi non personalia.

D. PROGRAM SEKOLAH GRATIS

1. Pengertian

Program Sekolah Gratis adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

2. Satuan Pendidikan Penerima Dana.

Satuan pendidikan penerima Program Sekolah Gratis adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar terdiri atas:

- ✓ Seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak – Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), dan satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
- ✓ Seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak – Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), dan satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.
- ✓ Seluruh satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang meliputi RA, MI dan MTS yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Jumlah Dana yang Diberikan pada Satuan Pendidikan.

Jumlah biaya satuan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. TK Negeri | Rp. 150.000,-/siswa |
| b. TK Swasta | Rp. 450.000,-/siswa |

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| c. SD / MI dan SMP / MTs Negeri | Rp. 200.000,-/siswa |
| d. SD dan MI Swasta | Rp. 580.000,-/siswa |
| e. SMP dan MTs Swasta | Rp. 640.000,-/siswa |

4. Komponen Pembiayaan

- Bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Kegiatan pembelajaran dan bermain seperti a). Bahan bermain dan belajar, b) peralatan pembelajaran, c) media penunjang pembelajaran
- Kegiatan pendukung seperti a) perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan,b) penyediaan biaya penunjang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia.

5. Rincian Penggunaan Dana.

Rincian penggunaan dana Program Sekolah Gratis adalah sebagai berikut :

- TK/SD / MI dan SMP / MTs Negeri digunakan untuk pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah, materi pembelajaran, penunjang proses belajar mengajar , sarana pendukung yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan / atau untuk biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan.
- TK Swasta dengan rincian :
 - Rp. 100.000,- untuk pengadaan materi belajar pendukung proses pembelajaran oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
 - Rp. 100.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
 - Rp. 250.000,- untuk biaya jasa bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan non kependidikan
- SD dan MI Swasta dengan rincian :
 - Rp. 150.000,- untuk pengadaan materi belajar pendukung proses pembelajaran oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Rp. 180.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
 - Rp. 250.000,- untuk biaya jasa bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan non kependidikan

d. SMP dan MTs Swasta dengan rincian :

- 1) Rp. 150.000,- untuk pengadaan materi belajar pendukung proses pembelajaran oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
- 2) Rp. 240.000,- untuk pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan pendidikan.
- 3) Rp. 250.000,- untuk biaya jasa bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan non kependidikan

6. Hal-hal Lain.

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Sekolah Gratis di Sekolah/Madrasah, penanggungjawab di Sekolah/Madrasah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sekolah Negeri :

- 1) Penggunaan dana Program Sekolah Gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah selain kewajiban jam mengajar.
- 2) Memasukan penerimaan dana Program Sekolah Gratis Tahun ke dalam RAKS.
- 3) Wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

b. Sekolah Swasta dan Madrasah.

- 1) Sekolah Swasta dan Madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Sekolah Gratis. Apabila dana yang dibantuan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa.
- 2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari dan ke Sekolah dan Madrasah lain baik negeri maupun swasta setelah pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Sekolah Gratis tersebut menjadi hak Sekolah/Madrasah lama.

7. Larangan Penggunaan Dana

a. Disimpan dengan maksud dibungakan;

- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membayai kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;

8. Penyaluran Dana

a. Sekolah Negeri

Pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar sesuai tahun anggaran berjalan.

b. Sekolah Swasta dan Madrasah

Pencairan dana untuk sekolah swasta dan madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap I untuk periode Januari – Juni
- 2) Tahap II untuk Periode Juli – Desember.

9. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Siswa.

- a. Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yang tidak ditanggung dalam program sekolah gratis;
- b. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Blitar ini dan ketentuan perundangan yang berlaku.

10. Organisasi Pelaksana.

a. Tim Pengarah.

Penanggungjawab : Walikota Blitar
Wakil Walikota Blitar
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Blitar
Anggota : Asisten Pembangunan dan Kesra
Kepala Bappeda Kota Blitar

Tugas Tim Pengarah.

- 1) Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Sekolah Gratis pada tiap Tahun Anggaran.
- 2) Melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Sekolah Gratis berdasarkan laporan penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.

b. Tim Manajemen Kota Blitar.

Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar

Tim Pelaksana :

a. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar
b. Unit Pendataan : Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi
c. Unit Monev : Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi

Tugas Tim Manajemen Kota.

- 1) Melakukan pendataan Sekolah, Madrasah dan jumlah siswa;
- 2) Mengusulkan alokasi dana per Sekolah dan Madrasah;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
- 4) Mengusulkan pencairan dan penyaluran dana Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Swasta dan Madrasah;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Sekolah Gratis;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 7) Mengirimkan laporan pelaksanaan Program Sekolah Gratis kepada Walikota Blitar.

c. Tim Manajemen UPTD

Penanggungjawab : Kepala UPTD

Tim Pelaksana :

a. Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD
b. Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Tugas dan Tanggung Jawab Tim UPTD

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan.

- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis.
 - 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - 8) Melaporkan penggunaan dana Program Sekolah gratis kepada Tim Manajemen Kota.
- d. Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta.
- Penanggungjawab : Kepala Madrasah / Sekolah Swasta
- Tim Pelaksana :
- a. Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/Sekolah Swasta.
 - b. Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/Sekolah Swasta

Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah/Sekolah Swasta.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan dana setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis.
- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 8) Melaporkan penggunaan dana Program Sekolah Gratis kepada Tim Manajemen Kota.

11. Pengawasan.

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Kebocoran dan pemberoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan Program Sekolah Gratis meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah / Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Sekolah Gratis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah / Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

b. Pengawasan Fungsional Internal.

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Sekolah Gratis secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

c. Pengawasan Eksternal.

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Sekolah Gratis adalah BPK.

d. Pengawasan Masyarakat.


Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Sekolah gratis, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah / Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Sekolah gratis di Sekolah / Madrasah, namun tidak melakukan audit.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 64 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PADA KEJAR PAKET C DI KOTA BLITAR

1. PENDAHULUAN

Dalam Bab IV pasal 100 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan Non Formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan Non Formal. Salah satu penyelenggaraan program pendidikan Non Formal sebagaimana ayat (1) adalah pendidikan kesetaraan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dalam bab dan pasal yang sama.

Dijelaskan pula pada pasal 114 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas bahwa Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Kejar Paket C serta SMK/MAK yang berbentuk Kejar Paket C Kejuruan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tahun dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan pada jalur non formal dilakukan pada program Paket A, B, dan C sebagaimana dimaksud di atas. Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan Program Sekolah Gratis ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada BAB VIII Pasal 7 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah tersebut, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya bantuan pendanaan pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C. Mengingat Kejar Paket A dan Kejar Paket B merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka Kejar Paket tersebut pendanaannya telah dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi Jawa Timur, sedangkan untuk Kejar Paket C warga belajarnya masih harus membiayai pendidikannya sendiri. Sehingga diperlukan adanya upaya oleh Pemerintah

Kota Blitar untuk memberikan bantuan operasional bagi warga Kota Blitar yang sedang menempuh pendidikan pada Kejar Paket C.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari adanya mekanisme pemberian dana Bantuan Biaya Operasional Pada Kejar Paket C di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta instansi terkait dan PKBM agar dalam penyelenggaran pendidikan kesetaraan dan pengelolaan dana bantuan dapat berjalan secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel sehingga proses pembelajaran dalam kelompok belajar dapat terselenggara dengan kondusif, konstruktif dan efektif

b. Tujuan

Tujuan dari pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah untuk:

- a) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.
- b) Meningkatkan perluasan akses pendidikan pada pendidikan menengah.
- c) Mensukseskan Program Sekolah Gratis.
- d) Membebaskan warga belajar Kejar Paket C yang berasal dari Kota Blitar.

3. LEMBAGA PENERIMA

Lembaga penerima dana Sasaran Program pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C sebagai biaya operasional.

4. PERENCANAAN

Perencanaan pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C mengajukan Proposal terkait penggunaan dana bantuan yang akan diberikan.
- b. Membentuk Team Manajemen tingkat PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- c. Menyusun Program kerja, jadual pelaksanaan dan pelaporan program serta pertanggungjawaban dana bantuan sesuai peraturan perundungan yang berlaku.

5. JUMLAH DANA BANTUAN YANG DIBERIKAN PADA LEMBAGA

Jumlah dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar yang diberikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C adalah sebesar Rp. 500.000,- per warga belajar per tahun disalurkan per semester.

6. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembiayaan dana bantuan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C di wilayah Kota Blitar adalah bersumber dari APBD Kota Blitar dalam tahun berjalan melalui pos belanja hibah.

7. MEKANISME

Mekanisme pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan non formal di Kota Blitar diatur sebagai berikut :

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C mengajukan proposal dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1) Identitas dan Legalitas Lembaga PKBM.
 - 2) Visi,Misi dan tujuan Lembaga PKBM.
 - 3) Sasaran dan Tujuan Situasional Lembaga PKBM.
 - 4) Kondisi Obyektif.
 - 5) Rencana Anggaran dan Kegiatan PKBM.
 - 6) Permasalahan dan Pemecahan Masalah.
 - 7) Lampiran – Lampiran Pendukung :
 - a) Data Tutor dan Siswa Lembaga PKBM.
 - b) Ijin operasional Lembaga PKBM.
 - c) Foto copy sah rekening Lembaga PKBM.
- b. Untuk sinkronisasi dan validasi Dinas Pendidikan sebelum mengajukan penyaluran dana hibah melakukan verifikasi dan visitasi sesuai dengan proposal yang diajukan.
- c. Proposal yang telah melalui proses verifikasi dan visitasi yang benar dapat diajukan proses pencairan dana bantuan kepada Walikota.
- d. Pencairan dana bantuan dilaksanakan dalam 2(dua) tahap pada semester 1 dan semester 2 tahun anggaran berjalan.
- e. Team Manajemen Lembaga PKBM sebagai penanggung jawab kegiatan penyelenggara pendidikan kesetaraan memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Program kerja sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- f. Team Manajemen lembaga PKBM yang penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C melaporkan pertanggungjawaban penggunaan

dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampiri dokumen pendukung.

8. POKOK-POKOK PEMANFAATAN DANA.

Pokok-pokok pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

- a. Alat Tulis Kantor.
- b. Alat dan Bahan Pembelajaran.
- c. Daya dan Jasa.
- d. Media Pembelajaran.
- e. Pemeliharaan ringan.
- f. Insentif pelaksana kegiatan
- g. Peningkatan Kompetensi tutor.
- h. Peningkatan ketrampilan warga belajar.
- i. Pengadaan buku bahan ajar.

9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah dan atau oleh SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan Kejar Paket C.

10. LARANGAN DAN SANKSI

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Larangan.

Pendanaan yang tertuang dalam Program kerja yang diajukan dalam proposal dilarang sama dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar dalam program lain atau sumber lainnya.

- b. Sanksi.

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan masyarakat yang dilakukan PKBM penyelenggara

pendidikan kesetaraan akan dijatuhi oleh aparat/pejabat yang berwenang.,Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana bantuan Pemerintah kepada PKBM penyelenggara program pendidikan kesetaraan sesuai perundangan yang berlaku.

11. HAL KHUSUS

Pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dalam APBD Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 64 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DI KOTA BLITAR

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab XIV pasal (186) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dnyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi:(a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempuayai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Sekolah Gratis yang mana program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar terhadap

peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan dengan mekanisme yang jelas.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud.

Maksud dari adanya mekanisme peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memungut dan mengelola dana dari peran serta orang tua/wali siswa agar dapat terlaksana secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel bagi terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dan konstruktif.

b. Tujuan.

Tujuan dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah untuk:

- 1) Mensukseskan Program Sekolah Gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar.
- 2) Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Khususnya Standar Sarana Prasarana.
- 3) Pemenuhan biaya operasi nonpersonalia.
- 4) Membantu dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang pembiayaannya tidak dapat dicukupi dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Blitar serta sumber lainnya kecuali dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

3. PENGERTIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Secara umum pengertian peran serta masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik berupa materil dan finansial dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Sedangkan secara khusus peran serta masyarakat dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah bentuk peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar.

4. SASARAN DANA

Sasaran dana yang perlu dipungut dari peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PBM yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar meliputi:

a. Kegiatan Rutin Setiap Bulan.

- 1) Kegiatan Komite Sekolah.
- 2) Pengembangan Perpustakaan.
- 3) Kegiatan OSIS.
- 4) Kegiatan Pondok Romadhon.
- 5) Pendalaman Persiapan UNAS.
- 6) Pemeliharaan Lingkungan Ringan.
- 7) Kegiatan Ekstrakurikuler.
- 8) Kegiatan Pramuka.
- 9) Penunjang Kegiatan Sekolah.
- 10) Kegiatan UKS.
- 11) Karya Wisata siswa.
- 12) Peningkatan Mutu.
- 13) Biaya lomba-lomba siswa dan Guru di tingkat lokal.
- 14) Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 15) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

b. Kegiatan Awal Tahun Ajaran

- 1) Majalah Sekolah.
- 2) PHBN.
- 3) PHBA.
- 4) Pentas Seni dan Perpisahan Sekolah.
- 5) HUT Sekolah.
- 6) Kalender Sekolah.
- 7) Tes Psikologi.
- 8) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

5. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan anak usia dini dan asar

dalam pemberian pengembangan pendidikan di sekolah Negeri harus melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami seluruh dokumen terkait SNP. (difokuskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di kabupaten/Kota .
- b. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar terkait Komponen, Aspek dan Indikator.
- c. Menyusun program dan menentukan Skala Prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait standar Pelayan minimal pendidikan untuk Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.
- d. Melaksanakan program sesuai prosedur dan berkesinambungan

6. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan anak usia dini dan dasar dalam pemberian pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah wajib menyampaikan program kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kota Blitar kecuali dari orangtua/wali siswa.yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud.
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima sebagian atau seluruhnya program yang diusulkan sekolah.
- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pemberian pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan.

- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan.
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk pemenuhan pelaksanaan program lainnya.

7. PENGELOLAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (d) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (e), Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Kegiatan.
- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- c. Penanggungjawab Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati.
- d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan anak usia dini dan dasar atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.
- e. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Komite Sekolah.

f. Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pemberian pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

8. PELEMBAGAAN

Pelembagaan peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar melalui Komite Sekolah sebagaimana diatur pada pasal 181 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peran dan Fungsinya

Susunan kepanitiaan pembentukan Komite Sekolah dapat melibatkan beberapa unsur terkait, minimal mewakili dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah (Fasilitator).
- b. Wakil dari Bappeda (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- c. Wakil dari Inspektorat (Narasumber) sebanyak 1 (satu) Orang.
- d. Wakil dari Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) Orang.
- e. Wakil dari LSM Bidang Pendidikan sebanyak 1(satu) Orang.
- f. Wakil dari Tokoh Pendidikan sebanyak 1 (satu) Orang.
- g. Wakil dari Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) Orang.
- h. Wakil dari Guru sebanyak 4 (empat) Orang.
- i. Wakil dari Orang Tua / Wali siswa sebanyak 5 (lima) Orang.

Pada satuan pendidikan setingkat SLTP dan SLTA dapat ditambahkan wakil dari siswa

Jumlah anggota komite sekolah terpilih minimal 7 (tujuh) sampai maksimal 15 (lima belas) orang dan berjumlah gasal dimana Fasilitator, dan Narasumber tidak dipilih dalam kepengurusan dan anggota komite sekolah.

Setelah susunan pengurus komite sekolah dan anggota terbentuk sekolah diwajibkan menyusun Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan tugas Narasumber panitia pembentukan komite sekolah wakil dari unsur - unsur b,c,d dan e hanya diundang sebagai peninjau dalam rapat-rapat komite sekolah selanjutnya.

9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar berkoordinasi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.

10. LARANGAN.

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang dilakukan terhadap sama (duplikasi) dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.
- b. Sekolah dilarang memungut bantuan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006